

ELEVATING LEADERSHIP: MENGGALI URGENSI JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Noranisa^{1*}, Nur Asmi²

¹*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Watampone, Indonesia*

²*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Watampone, Indonesia*

[*noranisah0205@gmail.com](mailto:noranisah0205@gmail.com)

[*asmisembab@gmail.com](mailto:asmisembab@gmail.com)

ABSTRAK

Literatur menunjukkan e-Government bagian dari pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, memperlancar proses administrasi, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara. Namun saat ini, belum ada yang mengkaji secara khusus tentang urgensi wakil kepala daerah perspektif *masalah mursalah*. Hal ini penting karena pada ranah definitif, apalagi kewenangan penuh terletak di tangan kepala daerah, tanpa partisipasi wakilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan wakil kepala daerah dan mengungkap kewenangan wakil kepala daerah dalam perspektif *masalah mursalah*. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menyelesaikan permasalahan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kebijakan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Namun adanya kendala regulasi terhadap kewenangan dan fungsi wakil kepala daerah, wakil kepala daerah tidak mempunyai kesempatan untuk turut serta mengangkat kepemimpinan (e-Government). Penting bahwa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, keterlibatan masyarakat, pemberian layanan, pengambilan keputusan berbasis data, inklusivitas, pengurangan korupsi, pendidikan dan kesadaran, peran baik pimpinan daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah) dalam penerapan e-Government sangat diperlukan. Sehingga jika ditinjau dari landasan *masalah mursalah* perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga kedua pemimpin daerah dapat bekerjasama dengan baik.

Kata Kunci: Wakil Kepala Daerah, Konstitusi, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

The existing literature agrees that e-government is part of information and communication technology-based public services in improving government service delivery, streamlining administrative processes, and improving interactions between government and citizens. However, none of them have specifically studied this system as elevating leadership from the aspect of masalah mursalah. This is important because in the definitive realm, especially where full authority is still in the hands of the regional head, without the participation of the deputy regional head. This study aims to examine the authority of the deputy regional head in taking the role of elevating leadership from the perspective of masalah mursalah. Researchers used a normative juridical approach in solving the problem. The findings of this study reveal that regional heads and deputy regional heads have their own policies in improving the quality of government. However, due to regulatory constraints on the authority and function of the deputy regional head, the deputy regional head does not have the opportunity to participate in elevating leadership (e-government). It is important that in improving governance with transparency and accountability, efficiency and effectiveness, citizen involvement, service delivery, data-based decision making, inclusiveness, corruption reduction, education and awareness, the role of both regional leaders (regional heads and deputy regional heads) in applying e-government is needed. So that if reviewed from the basis of masalah mursalah, it is necessary to evaluate the applicable regulations. So that the two regional leaders together can participate well.

Kata Kunci: Deputy Regional Head, Constitution, *Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Ubi Societas Ibi Ius dimana ada manusia disitu ada hukum. Perkembangan teknologi yang pesat berdampak dalam berbagai lapisan kehidupan manusia, tak terkecuali ranah Pemerintahan Daerah. *E-government* merujuk pada aplikasi dan website Pemerintahan yang dapat membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas baik Kepala Daerah. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabel, mengurangi korupsi, efisiensi administrasi daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat.¹ *E-government* merupakan langkah yang mudah diakses oleh manusia agar ikut berpartisipasi dalam pesta politik, kesadaran pemilih yang tinggi, mampu mengarahkan pada tingginya partisipasi warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam pengaplikasiannya, seorang Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan *e-government*. Berbeda dengan Wakil Kepala Daerah yang hanya menunggu dan mengikuti instruksi Kepala Daerah. Sehingga memungkinkan kurangnya kontribusi Wakil Kepala Daerah dalam *elevating leadership* melalui *e-government*.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sekadar regulasi terkait tugas serta kewajiban jabatan Wakil Kepala Daerah tanpa memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Tidak adanya kejelasan terkait kewenangan seorang Wakil Kepala Daerah, hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan pertanggung jawab selama masa jabatannya.² Wakil Kepala Daerah ditugaskan dengan berbagai tanggung jawab termasuk membantu, mengawasi, mengoordinasi, menindaklanjuti, melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, menilai, serta memberikan saran diperlukan kebijakan yang efektif. Untuk mencegah ketimpangan tanggung jawab sangat penting untuk menetapkan batas-batas kewenangan yang jelas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas. Jabatan Wakil Kepala Daerah bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam wilayah hukum. Salah satu aspek terpenting dari peran ini ialah kemampuan untuk membuat kebijakan. Jika keputusan yang dibuat dari Wakil Kepala Daerah ditolak Kepala Daerah, maka kredibilitas seorang Wakil Kepala Daerah akan berkurang. Penting untuk dicatat bahwa Undang- Undang tidak memberikan aturan yang akurat bagaimana posisi serta kewenangan seorang Wakil Kepala Daerah sehingga memicu terjadinya

¹ Prihartono, Djakit, And Retnowati Wd Tuti. 2023. "Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14(2): 192–201.

² Yanti, Yuni, And Bahder Johan Nasution. 2021. "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 1(2): 325–45.

penyalahgunaan kekuasaan.³ Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas-batas kewenangan yang jelas untuk mencegah kebingungan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kekuasaan Wakil Kepala Daerah yang terbatas berasal dari perbedaan basis politik mereka, sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan maupun konflik diantara keduanya yang berdampak pada kinerja Pemerintahan yang tidak berjalan efektif. Ketidakharmonisan diantara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan masalah utama yang menghambat diantara keduanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Ketidakharmonisan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan seorang Kepala Daerah kepada wakilnya, yang berakibat pada tidak adanya pembagian kekuasaan yang adil, dalam kehidupan masyarakat timbul mosi kurang percaya bahkan tidak percaya kepada Pemimpin Daerah apabila diantara Pemimpin tersebut berselisih atau bahkan berkonflik.⁴ Akibatnya, Wakil Kepala Daerah dapat terlihat tidak aktif dalam urusan Pemerintahan. Lemahnya posisi jabatan Wakil Kepala Daerah juga merupakan faktor terhadap masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan tinjauan kembali secara khusus terkait regulasi atas tugas, fungsi, dan kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi serta aspek *masalah mursalah*.

Berdasarkan perspektif Islam, Allah SWT. menekankan pemeliharaan kesejahteraan manusia dari pencegahan *mafsadat* baik di kehidupan dunia maupun akhirat dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. *Maslahah mursalah* ialah suatu cara *Istinbat* atau penetapan pada suatu aturan yang memerlukan pertimbangan yang cermat dan harus berhati-hati agar memperoleh hukum yang akurat.⁵ Tujuan *masalah mursalah* ialah untuk menegakkan kesejahteraan umat manusia, begitu juga dengan kedudukan Wakil Kepala Daerah jika kehadirannya mampu bekerjasama dengan Kepala Daerah untuk memimpin dan mengemban amanah umat untuk saling bekerjasama dalam Pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan sudah dipelajari oleh beberapa literatur. Namun fokus studi mereka berfokus pada posisi, kedudukan, dan kewenangan Wakil Kepala Daerah pada sistem *elevating leadership* pada sistem *e-government* yang ditinjau dari aspek hukum Islam yakni dari perspektif *masalah mursalah* belum tereksplorasi dengan baik. Sehingga dalam studi ini, terdapat dua kontribusi utama yang ditawarkan, yaitu: (1) Menjelaskan kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam *elevating leadership* pada *e-government* ; dan (2) Mengungkapkan kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam kewenangan aspek *masalah mursalah*.

³ Risal Dan Munawir. 2021. "Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 113–22

⁴ Bait, Piere Mario, And Randy Vallentino Neonbeni. 2022. "Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia." *Saraq Opat* 4(2): 109–14.

⁵ Jafar, Wahyu Abdul. 2019. "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 4(1): 21.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan objek penelitian ini jabatan Wakil Kepala Daerah dalam sistem Pemerintahan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yakni Perundang-Undangan serta teori-teori hukum maupun buku-buku *fiqh* yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Data diperoleh dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengkaji, menganalisis, menggambarkan, menjelaskan data yang diperoleh terkait dengan topik permasalahan yang menggunakan pendekatan *Syar'iyah* dengan konsep *maslahah mursalah*.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Wakil Kepala Daerah (*Elevating Leadership*)

Posisi Wakil Kepala Daerah terkadang dianggap sebagai komponen pelengkap dalam struktur Pemerintahan, dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sangat terbatas.⁶ Ketiadaan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas ini dapat menimbulkan interaksi yang tidak harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, peran Wakil Kepala Daerah tidak disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebabkan posisi tersebut dianggap inkonstitusional. Padahal, Wakil Kepala Daerah mempunyai peran penting untuk ikut serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan.

Wakil Kepala Daerah juga harus mengkoordinasikan kegiatan organisasi Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk bekerjasama dalam memastikan terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), seperti keterlibatan dalam sistem *e-government*. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlunya revisi Undang-Undang terkait tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan Wakil Kepala Daerah dengan menetapkan batas-batas kewenangan yang jelas dan mendefinisikan bagaimana tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang Wakil Kepala Daerah. Pemerintah dapat memastikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan hubungan yang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁷

Menurut Mardiasmo *good governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat

⁶ Arbani, Tri Suhendra. 2019. "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Wacana Hukum* 24(2): 38.

⁷ Falah, Rahmad Gevri. 2015. "Kedudukan, Tugas, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia." *Thesis, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*: 1-148. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/>.

demikian mewujudkan pemerintahan yang baik.⁸ Dalam Islam juga terdapat beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya *syura* (bermusyawarah) yakni mendiskusikan segala permasalahan yang menyangkut kepentingan publik, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan tanpa melihat latar belakang sosialnya, tanggung jawab yakni kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, amanah yakni transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik, serta orientasi ke hari depan yakni membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan.⁹ Adapun beberapa permasalahan *good governance* yang sering ada di Indonesia diantaranya:¹⁰

- a. Belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan.
- b. Tingginya tingkat keberagaman masalah dalam mencari keputusan akhir atau penyelesaiannya.
- c. Tren penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang dan perilaku dan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang masih tinggi, serta pengadaan kontrol dan pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah.
- d. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggiuntutannya dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan publik.
- e. Tuntutan publik terhadap pelaksanaan prinsip prinsip *good governance* yang semakin meningkat, dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
- f. Era desentralisasi, yang berakibat pada meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan.
- g. Belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di daerah sehingga menyebabkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan terkait.

Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan *good governance* di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari *good governance*, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Termasuk kurangnya transparansi keputusan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harmonis sehingga terhambatnya pelaksanaan pemerintahan daerah.

Selama ini baik kewenangan maupun peran Wakil Kepala Daerah berdasar pada Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, baik dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Politik* (Yogyakarta: Andi, 2009), H. 16.

⁹ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam* (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, H. 36-38.

¹⁰ Fitria Andalus Handayani Dan Mohamad Ichsana Nur, Implementasi Good Governance Di Indonesia, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 11 No.1, Juni 2019, H. 6.

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta yang terbaru Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun berbagai daerah menjalankan kewenangan aturan mereka sendiri dan mendefinisikan peran perwakilan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), kekuatan hukum yang menyeluruhlah yang benar-benar memberikan payung hukum yang kuat.¹¹ *Legal power* ini memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mendefinisikan hal- hal yang terakait dengan wewenang dan fungsi Wakil Kepala Daerah di tingkat Nasional.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak cukup untuk mengatur tugas serta kewenangan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan adanya potensi masalah yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas serta wewenang Wakil Kepala Daerah berdasar pada Kepala Daerah mengakibatkan timbul pandangan bahwa Wakil Kepala Daerah hanya berfungsi sebagai bawahan yang menunggu instruksi yang tidak memiliki kredibilitas untuk mengintervensi jika Kepala Daerah melakukan suatu kesalahan.¹²

Wakil sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama orang lain, yang pada hakikatnya bahwa Wakil adalah bawahan dari pejabat yang memegang kekuasaan yang lebih tinggi. Sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan konsep Wakil Kepala Daerah pada era Pasca Reformasi tetap memiliki defenisi yang konsisten, yaitu individu atau pejabat yang secara hierarkis berada di bawah Kepala Daerah.

Revisi aturan Undang- Undang yang berkaitan dengan kewenangan Wakil Kepala Daerah yang meliputi kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan masih terbatas. Minimnya perubahan substansial untuk kapasitas Wakil Kepala Daerah sehingga mereka masih diremehkan. Wakil Kepala Daerah semata- mata hanya membantu Kepala Daerah, tidak ada batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenangnya. Perundang- Undangan menekankan serta mempertegas fungsi Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah, akan tetapi tidak dapat merumuskan maupun menetapkan kebijakan tertentu disebabkan kewenangan untuk pengambilan kebijakan tetap berada di tangan seorang Kepala Daerah.

Pembagian tanggung jawab, wewenang serta kewajiban antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah perlu diatur dengan cermat, untuk mencegah tumpang tindih fungsi, wewenang, serta

¹¹ Ramli, Ahmad M. 2008. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(4): 1–11.

¹² Lestari, Eva. 2021. "Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh Iv)*(Januari): 83–92.

kewajiban diantara keduanya. Pembagian tanggung jawab, wewenang, dan tugas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dilakukan karna keduanya merupakan peran potensi sumber perselisihan hingga konflik dalam sistem Pemerintahan. Tanpa pengaturan yang komprehensif dalam kerangka hukum yang kuat, hal ini dapat mengakibatkan perselisihan terus- menerus diantara keduanya yang berefek pada program kerja maupun kinerja penyelenggaraan Pemerintahan baik wilayah tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Legal standing jabatan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang artinya setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara bersama-sama dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yang mana rakyat berhak untuk memilih pemimpin daerah.¹³ Dalam Islam, sistem demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Pemilukada yang merupakan bagian dari demokrasi sesuai dengan konsep Islam karena ada asas¹⁴ 1) *al-musâwâh*, atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah. 2) *al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun akhirat. 3) *al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama dan terlahir dari bapak ibu yang sama. 4) *al-adâlah*, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. 5) *al-syûrâ*, di mana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah* pemilukada berkaitan dengan *hifz al-ummah* untuk mempertanggungjawabkan lima hal yakni *hifz al-dîn* (hak beragama/berkeyakinan), *hifz al-nafs* (hak hidup), *hifz al-aql* (hak untuk berfikir), *hifz al-'ird* (hak mempertahankan nama baik), *hifz al-mâl* (hak untuk memiliki dan melindungi keturunan). Meskipun pemilukada secara langsung bersifat serentak ataupun tidak memang belum ada dalam sejarah pemeritahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, dan saling kontrol di dalam masyarakat.¹⁵

Wewenang adalah kapasitas untuk terlibat dalam tindakan yang diberikan melalui kerangka hukum yang mengatur interaksi dan usaha yang sah. Kredibilitas tindakan Pemerintah dinilai dari sejauh mana tindakan tersebut sejalan dengan mandat kewenangan yang dituangkan dalam ketentuan Undang-

¹³ Wido Haruni, Catur. 2013. "Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Humanity* 9(1): 154–66.

¹⁴ Arake, Lukman. 2018. "Sejarah Dan Aksiologi Ilmu Ushul Fiqh." Gowa: *Gunadarma Ilmu*. 6

¹⁵ Musyafaah, Nur Lailatul. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6.2, 2016, H. 369-395.

Undang, sebagaimana terlihat dalam konstitusi negara hal ini memberikan legitimasi kepada publik dan badan Pemerintahan, memungkinkan mereka menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Defenisi kewenangan ini menjadikan dasar untuk mencermati efektivitas aparatur negara dalam menjalankan peran kewenangannya.¹⁶ Kewenangan memiliki tiga (3) unsur yakni, pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Aspek utama dalam kewenangan ialah pengaruh, yang diartikan bahwa kewenangan tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengendalikan tindakan masyarakat sebagai subjek hukum. Landasan Pemerintahan untuk melaksanakan perbuatan hukum publik ialah adanya kewenangan yang berkesinambungan dengan jabatan. Sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas atau dinamakan dengan kekuasaan undang-undang (*dee heerschappij van de wet*) yang dalam hukum administrasi negara dimaknai *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni pemerintah tunduk kepada undang-undang¹⁷. Sehingga asas legalitas melahirkan kewenangan. Sejalan dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, harus memiliki kewenangan yang jelas.¹⁸

Menurut Philips M Hadjon kewenangan terdiri dari tiga unsur yaitu, pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum¹⁹, komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, terutama untuk mengarahkan agar subjek hukum tersebut bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik wewenang. Komponen dasar hukum adalah wewenang yang harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Komenon dasar hukum terkait dengan asas keabsahan hukum penggunaan wewenang, sesuai dengan prinsip negara hukum maka setiap penggunaan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya.²⁰

Hal ini menandakan bahwa kewenangan tersebut secara inheren berkaitan dengan jabatan yang diduduki oleh seorang Pejabat, sedangkan jabatan itu sendiri diperoleh dengan tiga (3) sumber yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat²¹

- a. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundangan kepada suatu organ pemerintahan, baik organ pemerintah yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru. Yang

¹⁶ Dahlan, Maulana. 2018. "Tugas Dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya." *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab* 6(6): 123.

¹⁷ Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: Uny Press, H.89.

¹⁸ Sf. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal 154.

¹⁹ Sf. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, H. 154.

²⁰ Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, H. 68.

²¹ Ridwan Hr. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, H. 104.

bisa memberikan atribusi wewenang adalah MPR dan DPR bersama pemerintah yang melahirkan undang-undang, di tingkat daerah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. Selain itu yang memberikan atribusi adalah presiden yang berdasarkan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara.

- b. Delegasi ialah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain yang semula menjadi kewenangan organ yang satu di serahkan kepada organ yang lain yang selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, dimana tanggung jawab yang dilimpahkan tidak beralih atau berpindah kepada mandataris atau yang dimandat.

Dari teori kewenangan tersebut, maka dapat diketahui wewenang yang diperoleh secara atribusi berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan dan peran Wakil Kepala Daerah selama ini berdasar pada Undang- Undang Tentang Pemerintahan Daerah, baik dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan yang terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan yang dimiliki Wakil Kepala Daerah Pasca Reformasi hadir melalui pendelegasian oleh Kepala Daerah, atau dikenal dengan istilah mandat. Kewenangan Wakil Kepala Daerah saat ini hadir melalui dua (2) cara, baik melalui pemberian kewenangan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Surat Keputusan Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah berhalangan, maka Wakil Kepala Daerah memegang jabatan Pemimpin Pusat karena wewenang serta tugas seorang Kepala Daerah berpindah kepada Wakil Kepala Daerah dengan tanggung jawab tetap berada di pemberi mandat.²²

Jabatan seorang Wakil Kepala Daerah ialah jabatan Pemerintahan (politik), bukan jabatan negara. Pelimpahan wewenang tertentu kepada Wakil Kepala Daerah diatur untuk mengontrol tindakan individu, hingga Wakil Kepala Daerah mampu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai sasaran, yakni bahwa aturan hukum tersebut dipakai oleh pejabat publik sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya sebagaimana amanah Undang-Undang.²³

²² Hariansah, Syafri, And Rio Armanda Agustian. 2022. "Ambiguitas Dan Inkonsistensi Kedudukan Serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Progresif: Jurnal Hukum* 16(1): 114–29.

²³ Khalid. 2012. "Kedudukan Wakil Menteri Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* I(1).

Namun, mengenai kewenangan Wakil Kepala Daerah diberikan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang diperoleh dari Kepala Daerah melalui mandat, dan saat ini Wakil Kepala Daerah mempunyai kewenangan atributif yang bersumber langsung dari Wakil Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf c dan d, yang berbunyi:

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi,*
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.²⁴*

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai kewenangan atributif dalam memantau dan mengevaluasi proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dapat mengambil suatu keputusan guna untuk melancarkan tugas dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan. Meskipun, kewenangan atributif yang dimiliki Wakil Kepala Daerah sangat terbatas, namun tetapi kewenangan tersebut ini mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.

Perdebatan seputar keberadaan Wakil Kepala Daerah bukan hal yang baru, mengingat peran Wakil Kepala Daerah seringkali dianggap hanya pelengkap dalam Pemerintahan. Sepanjang perumusan peraturan Perundang-Undangan tentang desentralisasi, seringkali menimbulkan perselisihan panjang terkait apakah jabatan Wakil Kepala Daerah ini diperlukan?, bagaimana proses pengisiannya, jumlah pembagian kerja hingga seperti apa prospeknya.

Pertanyaan tersebut muncul karena seringnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinilai kurang memadai sehingga terkadang terjadi perpecahan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah. Kehadiran seorang Wakil Kepala Daerah dalam suatu daerah secara konsisten menjadi subyek kontroversi, terutama ketika kerangka kerja operasional tidak memiliki peraturan yang ketat dan jelas. Pada dasarnya, Wakil Pemimpin berfungsi sebagai *alter ego* Pemimpin atau orang yang paling dipercaya atau yang biasa disamakan dengan tangan kanan dari Pemimpin sehingga diperlukan *chemistry* yang cocok. Hal ini dapat terbukti, apabila Pemimpin mempunyai kebebasan dalam memilih wakilnya sendiri. Sebaliknya, jika perwakilan ditunjuk dengan sepihak oleh manajemen, potensi konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah akan meningkat disebabkan orang kedua biasanya bercita-cita untuk naik ke peran teratas. Dalam kasus demikian, peran perwakilan dapat secara tidak sengaja bertentangan dengan tujuan Kepala Daerah. Perlunya evaluasi ulang apakah Wakil Kepala Daerah benar-benar diperlukan. Penentuan ini bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti beban kerja, kompleksitas pekerjaan, dan tingkat kendali yang diperlukan.

²⁴ Lihat Pasal 26 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2015.

Ditinjau dari segi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara paket berpasangan sering kali menimbulkan persoalan pasca Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempertimbangkan kembali perlunya kehadiran jabatan seorang Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan seringkali terjadinya perselisihan maupun konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sehingga salah satu diantara mereka memilih mengundurkan diri. Salah satunya ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Indramayu Nina Agustina dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah juga terjadi seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dimana Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur dilantik sebagai Pelaksana Tugas Jabatan (PLT) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang menggantikan Nurdin Abdullah dari jabatan Gubernur karena atas perbuatan suap dan gratifikasi mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Pertimbangan penulis mengenai ketidakperluan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Kepala Daerah hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa wilayah yang berhasil menjalankan Pemerintahan Daerahnya tanpa Wakil Kepala Daerah seperti Andi Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur yang dilantik sebagai Pelaksana Tugas Jabatan (PLT) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang menggantikan Nurdin Abdullah dari jabatan Gubernur karena atas perbuatan suap dan gratifikasi. Selama menjabat Andi Sudirman Sulaiman mendapat beberapa penghargaan dalam pemerintahannya, diantaranya Penghargaan Khusus Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon Tahun 2022 dan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (Sulselprov.go.id, 2022).

Pertimbangan lain penulis, yakni dengan adanya digitalisasi dan transformasi Pemerintahan sebagai bentuk implementasi Reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi, H. Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyoroti pentingnya merangkul digitalisasi dimasa yang terus berkembang ini. Dia menekankan, setiap Pemerintah Daerah harus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan disemua sektor kepada masyarakat. Pembentukan sistem *e-government* dalam otoritas lokal baik sebagai solusi dan syarat untuk memaksimalkan efisiensi pelayanan publik. Evolusi digital ini mencakup harmonisasi semua domain layanan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

E-government memiliki beberapa keunggulan diantaranya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan mengurangi biaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga beberapa pekerjaan dalam

Pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah dapat diambil alih oleh *e-government*.²⁵ Utamanya jabatan-jabatan yang kedudukan dan kewenangannya tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, salah satunya dengan kehadiran jabatan Wakil Kepala Daerah. Kehadiran *e-government* tentunya merupakan kebijakan yang menimbulkan *masalah* dalam masyarakat apabila didukung dengan pengetahuan, sarana dan prasarana atas kebijakan tersebut.

2. Keberadaan Wakil Kepala Daerah Perspektif *Maslahah Mursalah*

Terbatasnya jumlah teks al-Qur'an maupun sunnah tidak berakibat terputusnya dalam mencari solusi-solusi terkait permasalahan dengan zaman yang berbeda, karna umat Islam diperintahkan untuk melakukan ijtihad apabila tidak menemukan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an maupun sunnah, baik melalui metode *al- qiyas*, *al-maslahah al-mursalah* maupun metode- metode ijtihad yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab- kitab ushul *fiqh*.²⁶ Pada dasarnya, tujuan kemajuan berkisar pada mendorong kesejahteraan masyarakat luas dan berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Diakui atau tidak, menjadi bukti bahwa dalam inisiatif pembangunan, garis demarkasi yang mendefinisikan manfaat publik seringkali tidak jelas dan menyimpang dari esensi aslinya. Pada akhirnya, segudang sudut pandang muncul terkait kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan tafsir para pengambil keputusan (umara), yang dibentuk oleh preferensi sebagian kecil masyarakat, dan yang dipahami oleh masyarakat umum.

Maslahah mursalah dianggap sebagai faktor dalam musyawarah hukum dengan fokus kemanusiaan, bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau yang disebut *Maqasid Al- Syari'ah* pada struktur hukum berupa upaya untuk memperoleh hal positif dan meninggalkan hal negaif bagi umat manusa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dari persepsi manusia.²⁷ Kebijakan ini mirip dengan Kebijakan Publik (*Public Policy*) dan Kebijakan Hukum (*The Policy Of The Law*). Menurut Asy-Syatibi, salah seorang ulama Madzhab Maliki mengatakn bahwa *al-maslahah al-mursalah* ialah setiap pemsip *Syara* yang tidak disertai bukti nash khususs, namun sesuai dengan tindakan *Syara* '. Menurut pandangn al-Syatibi *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai metode legislasi hukum Islam. Ini berdasaran pada interpretasi ayat-ayat al-Quran,

²⁵ Prihartono, Djakit, And Retnowati Wd Tuti. 2023. "Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14(2): 192–201.

²⁶ Kholik, Jamaludin Acmad. 2016. "Maşlahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer." *Empirisma* 25(1): 20–32.

²⁷ Haniatunnisa, Siti. 2021. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An Nawawi* 1(1): 13–20.

bahwa tujuan disyariatkannya Islam diantaranya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

Dalam Islam, pada Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin, kepala daerah atau pemimpin wilayah disebut sebagai "Amir" atau "Khalifah" (Khalifah secara harfiah berarti "pengganti" atau "wakil"). Khulafa Rasyidin adalah empat pemimpin utama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya, yakni Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Pada masa Nabi dan Khulafa Rasyidin, pemimpin-pemimpin tersebut tidak hanya menjadi kepala negara tetapi juga pemimpin spiritual umat Islam. Mereka dianggap sebagai pilihan yang sah dan diakui oleh umat Islam pada masanya sebagai pemimpin yang adil dan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan mereka didasarkan pada kepatuhan terhadap ajaran Islam dan keadilan. Pemimpin dianggap sebagai wakil yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan ketaatan terhadap ajaran Islam. konteks kepemimpinan dalam Islam, terdapat konsep wakil atau perwakilan yang berkaitan dengan kepala daerah. Konsep ini tercermin dalam pemahaman bahwa pemimpin, termasuk kepala daerah, dianggap sebagai khalifah (wakil) di bumi, yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan kesejahteraan umat sedangkan kedudukan dan peran Wakil Kepala Daerah terdapat dalam konteks pemerintahan modern.

Konsep *masalah mursalah* terhadap keberadaan Wakil Kepala Daerah, proses pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasar pada pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah. Secara konstitusional keberadaan Wakil Kepala Daerah tidak secara jelas tertuang dalam UUD NKRI Tahun 1945, dalam Pasal 18 Ayat 4 bahwa:

*"Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"*²⁹

Pada hakikatnya Pasal tersebut menetapkan suatu landasan hukum yang menunjukkan bahwa orang yang memegang peranan kepemimpinan dalam suatu daerah (seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota) disebut Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Namun konsitusi tidak secara eksplisit menyebut Wakil Kepala Daerah baik Wakil Gubernur, Wakil Bupati, maupun Wakil Wali Kota.

Saat ini penyelenggaran Pemerintahaan Daerah di Indonesi peran Wakil Kepala Daerah tampak "setara" dengan peran Kepala Daerah karena keduanya dipiliih lanagsung melalui Pemilihan Umum (Pemilukada). Namun dalam prakteknya apabila sudah menjabat di Pemerintahan Daerah, keduanya

²⁸ Farih, Amin. 2015. "Istinbāt Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam." *Al-Ahkam* 25(April): 43–66.

²⁹ Lihat Pasal 18 Ayat (4), Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mrr Ri, Jakarta 2005.

sering terjadi perselisihan bahkan konflik sehingga menyebabkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tidak efektif.

Kehadiran Wakil Kepala Daerah yang berkonflik, mundur dari jabatan sebagai aparat Pemerintahan mengakibatkan program kerja terhambat atau tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sehingga penulis memberikan kesimpulan bahwa kehadiran Wakil Kepala Daerah dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia tidak *maslahah* yang mana jabatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan sebuah akidah “*dar’ul mafasid aula min jalbi al mashalih*” dimana mencegah kerusakan jauh lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dengan banyaknya konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Namun jika kehadiran seorang Wakil Kepala Daerah itu memberikan *maslahah* dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan berbagai program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentu hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah tersebut, akan tetapi kehadiran Wakil Kepala Daerah dipandang urgensi untuk membantu Kepala Daerah. Untuk mencegah timbulnya konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah agar merevisi Undang- Undang Pemerintahan Daerah agar lebih termuat dengan jelas tugas, fungsi dan wewenang jabatan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi.

Kemaslahatan umm (*maslahah ammah*) telah ditetapkan melalui kebijakan atau Undang-Undang lembaga Perwakilan Rakyat (*Majelis Istisyyari*) berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah untuk melaksanakan secara sadar dan konsekuen. Prinsip ini harus dipahami sebagai konsep komitmen Pemerintah pada setiap tingkat Pemerintahan untuk menjunjung tinggi manfaat yang telah disepakati demi kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Kedudukan Wakil Kepala Daerah seringkali dipandang sebagai pelengkap dalam struktur Pemerintahan Daerah. Persepsi ini muncul karena tanggung jawab dan kewenangan Wakil Kepala Daerah yang terbatas, khususnya dalam keterlibatan pada *elevating leadership (e-government)*. Kewenangan dan peran Wakil Kepala Daerah selama ini berdasar pada Undang- Undang Tentang Pemerintahan Daerah, baik dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan yang terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah maka Kepala Daerah dibantu oleh Sekretrasi Daerah.

Kehadiran Wakil Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak sesuai dengan konsep *maslahah* karena jabatan tersebut tidak selaras dengan akidah “*dar’ul mafasid aula min jalbi al*

mashalih” di mana mencegah kerusakan jauh lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan). Namun jika kehadiran seorang Wakil Kepala Daerah itu memberikan *masalah* dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan berbagai program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentu hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah tersebut, akan tetapi kehadiran Wakil Kepala Daerah dipandang urgensi untuk membantu Kepala daerah. Sehingga untuk mencegah timbulnya konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun kekosongan jabatan baik jabatan Kepala Daerah maupun jabatan Wakil Kepala Daerah agar melakukan revisi Undang- Undang Pemerintahan Daerah agar lebih termuat dengan jelas tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah secara konstitusi beserta batasan- batasannya.

Penulis menyadari penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan penulis untuk melakukan penelitian langsung di lapangan mengenai kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Daerah. Akibat dari keterbatasan tersebut maka penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kempurnaan penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan untuk merevitalisasi Undang- Undang yang mengatur tentang jabatan Wakil Kepala Daerah atau sebagai bahan pertimbangan kembali mengenai ketidakperluan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah.

REFERENSI

- Adhari, Agus, Rishan, Idul. 2012. "Peran dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." Yogyakarta: *Penelitian Litbang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 45.
- Agus, Panji Adam. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1): 150–65.
- Ahmad Rofi'i Harahap. 2021. "HUKUM MEMILIH PEMIMPIN MUSLIM YANG DIDANAI OLEH ORANG KAFIR (STUDI FIKIH KONTEMPORER)." *AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum* 2(1): 6.
- Arbani, Tri Suhendra. 2019. "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Wacana Hukum* 24(2): 38.
- Arake, Lukman. 2018. "Sejarah dan Aksiologi Ilmu Ushul Fiqh." Gowa: *Gunadarma Ilmu*. 6.
- Arake, Lukman. 2019. "Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Jurnal of Islamic Law* 3(2): 169.
- Ardiani, Dwi, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah. 2019. "Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6(1): 18.
- Bait, Piere Mario, and Randy Vallentino Neonbeni. 2022. "Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia." *Saraq Opat* 4(2): 109–14.
- Cahyana, Asep. 2021. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-government*): Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang 1." *Researchgate* (August): 0–11.
- Dahlan, Maulana. 2018. "Tugas dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6(6): 123.
- Dewa, Muhammad Jufri et al. 2022. "Analisis Hukum Pengisian Dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Legal Analysis of Filling and Proposing Deputy Regional Heads in the Government System." *Halu Pleo Legal Research* 183(2): 183–201. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Erica Putri Hermala. 2019. "Sikap Masyarakat Terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah Dan Wakil

- Kepala Daerah.” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*: 5–24.
- Falah, Rahmad Gevri. 2015. “Kedudukan, Tugas, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia.” *Thesis, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*: 1–148. <https://dspace.uui.ac.id/>.
- Farih, Amin. 2015. “ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Ahkam* 25(April): 43–66.
- Hamludding. 2021. “Efektivitas *E-government* Dalam Mewujudkan.” *Intepretasi* 2(1): 12–28.
- Haniatunnisa, Siti. 2021. “Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali.” *An Nawawi* 1(1): 13–20.
- Hariansah, Syafri, and Rio Armanda Agustian. 2022. “Ambiguitas Dan Inkonsistensi Kedudukan Serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16(1): 114–29.
- Ihsan, Akmal. 2021. “KEBIJAKAN FISKAL DALAM SPEKTRUM MAQASHID AS- KITAB AL-MUWAFAQAT.” *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)* 1: 1–13.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2019. “Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 4(1): 21.
- Khalid. 2012. “Kedudukan Wakil Mentri Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* I(1).
- Kholik, Jamaludin Acmad. 2016. “Maşlahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer.” *Empirisma* 25(1): 20–32.
- Lestari, Eva. 2021. “PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH IV)*(Januari): 83–92.
- Noranisa dan Musyfica Ilyas. 2022. “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Syariah Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” *Siyasatuna* 3(2).
- Prihartono, Djakit, and Retnowati WD Tuti. 2023. “Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14(2): 192–201.

- Raaheim, Arild et al. 2019. "Digital Assessment – How Does It Challenge Local Practices and National Law? A Norwegian Case Study." *European Journal of Higher Education* 9(2): 219–31. <https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1541420>.
- Ramli, Ahmad M. 2008. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(4): 1–11.
- Risal dan Munawir. 2021. "PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 113–22.
- Adi Suhendra, and Arwanto H. Ginting. 2018. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Smart City Di Kota Medan." *Matra Pembaruan* 2(3): 185–95.
- Wido Haruni, Catur. 2013. "Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Humanity* 9(1): 154–66.
- Yanti, Yuni, and Bahder Johan Nasution. 2021. "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1(2): 325–45.